

ABSTRAK

Siti Nursolihat : Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap Pasal 1 Tentang Pelarangan Senjata Nuklir Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada *Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapons*.

PBB mengadopsi traktat larangan senjata nuklir yang mengancam keamanan dunia. Menurut perjanjian tersebut, untuk memiliki dan mengembangkan senjata nuklir pada saat ini adalah ilegal menurut hukum internasional. Namun Sembilan negara pemilik senjata nuklir (Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel dan Korea Utara) telah memboikot pertemuan tersebut dengan merampas legitimasinya dengan memberikan alasan bahwa penangkal nuklir dibutuhkan untuk menjaga Dunia dari perang Dunia III. Hal ini tentu saja bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam, yaitu senjata sebagai ketahanan dan persiapan senjata militer negara.

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan perjanjian pelarangan senjata nuklir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menganalisis implikasi hukumnya, dan juga menganalisis tinjauan *Siyasah Dauliyah* terhadap perjanjian pelarangan pengembangan senjata nuklir.

Penelitian ini bertitik tolak dari pandangan bahwa PBB mempunyai kewenangan untuk mengintervensi aktivitas perkembangan teknologi senjata mematikan Dunia yaitu Nuklir.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan pendekatan analisis konten/analisis dokumen (*conten analysis*). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah traktat (*Treaty on The Prohibition Of Nuclear Weapons*), data sekunder ialah dokumen-dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan traktat. Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian pustaka (*book survey*).

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, *Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapons* tahun 2017 merupakan pedoman dalam perjanjian pelarangan senjata nuklir oleh PBB lahirnya Traktat tersebut sebagai bentuk implementasi perlucutan senjata nuklir. *Kedua*, implikasi hukum yang terjadi pada perjanjian pelarangan senjata nuklir ini diberlakukan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau dengan cara damai lainnya yang sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB *Ketiga*, tinjauan dalam Islam (*Siyasah Dauliyah*) senjata nuklir digunakan dengan tujuan utamanya sebagai ketahanan dan persiapan senjata militer negara. Dalam kondisi biasa, tentu tidak dianjurkan penggunaan senjata nuklir, kecuali jika kondisi peperangan mengharuskannya.

Kata Kunci : Senjata Nuklir, Implikasi Hukum, Siyasah Dauliyah